

ALASAN PENOLAKAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelayanan informasi publik, Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Saat ini Badan Publik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah belum ada menerima permohonan informasi publik yang ditolak, mengingat minimnya permohonan yang masuk.